



P U T U S A N
Nomor 75/Pid/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI ROLAN MANUFANDU Alias DEDI**
Tempat lahir : Biak
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 22 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Serui, Distrik Yapen
Agama : Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
Pekerjaan : Kristen Protestan
Pendidikan : Mahasiswa
SMK (tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DAUD BENAMEN, SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serui, beralamat di Jl. Anotaurei, Serui berdasarkan Penetapan Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.SRI tertanggal 18 Maret 2014 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa; Terdakwa ditahan di RUTAN SERUI berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan :

- Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen Nomor : SP.Han/04/I/2014/Reskrim, tertanggal 14 Januari 2014, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Serui Nomor :B-103/T.1.18.3/Epp.1/01/2014 tertanggal 29 Januari 2014, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
- Penahanan Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor : PRINT-47/T.1.18.3/Ep.1/02/2014 tertanggal 25 Februari 2014, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui Nomor : 12/Pid.B/2014/ PN.Sri, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai

Hal 1 Putusan No. 75/Pid./2014/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 April 2014 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui No. 12/Pid.B/2014/PN.Sri tertanggal 01 April 2014 sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura I No. 186/Pen.Pid/2014/PT.JPR tertanggal 22 Mei 2014, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura II No. 245/Pen.Pid/2014/PT.JAP, tanggal 01 Juli 2014, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 24 Juli s/d tanggal 22 Agustus 2014;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 57/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 09 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 75/Pen.Pid/2014/PT JAP. tanggal 12 September 2014 ;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 12/Pid.B/2014/PN Sri. tanggal 24 Juli 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat-dakwaan No.Reg.Perk. PDM-05/SERUI/03/2014 tanggal 07 Maret 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DEDI ROLAN MANUFANDU alias DEDI**, pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 03.30 wit di Cafe Bintang Jln. Muh. Yamin Serui Distrik Yapen selatan Kabupaten Kep. Yapen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 03.30 wit terdakwa di telpon oleh teman terdakwa bernama **JIMI** menyuruh terdakwa pergi

Hal 2 Putusan No. 75/Pid./2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Café Bintang, sesampai disana teman terdakwa sudah menunggu di cafe Bintang, kemudian teman terdakwa mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam Cafe namun sebelum masuk terdakwa mendapat telpon dari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa berdiri diluar sambil berbicara dengan istri terdakwa lewat telpon, setelah itu terdakwa lalu masuk ke dalam Cafe melalui pintu belakang, lalu teman terdakwa berjalan sambil menerima telpon, lalu terdakwa menyuruh teman terdakwa untuk masuk ke dalam Cafe Bintang untuk mencari salah seorang teman yang sebelumnya berdiri bersama - sama diluar, kemudian terdakwa masuk kedalam Cafe berniat menanyakan orang yang ada di dalam. Bahwa sesampai di dalam hall Kafe tersebut terdakwa melihat salah satu pintu kamar sedang terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar , kemudian terdakwa melihat ada seorang perempuan saksi korban (**RIRIN SAMAN alias SINDI**) sedang tidur di dalam kamar dengan posisi miring dengan memeluk bantal guling dimana korban menggunakan celana pendek sebatas paha dan juga memakai baju kaos yang mana agak terangkat sedikit diatas pantat korban, melihat hal tersebut timbul birahi/nafsu terdakwa, selanjutnya sembari membangunkan korban dan terdakwa juga memasukkan tangan kiri ke dalam celana korban sampai ke dalam paha dengan cara meraba atau menggosok dan juga menggoyang-goyangkan pinggang korban, sehingga korban terbangun dan kaget, karena korban berpikir yang melakukan rabaan terhadap celana korban adalah suami korban, akan tetapi yang melihat terdakwa sudah melakukan hal itu adalah terdakwa yang sudah berada didepan korban, setelah itu korban berteriak dan berkata "uaaa..uaaa, papa, papaaa", sekitar tiga kali mendengar hal tersebut sehingga terdakwa mengancam korban dengan berkata "diam-diam" kepada korban selanjutnya terdakwa berkata " **terdakwa mau tanya kaka laki-laki yana badan besar itu ada dimana** " kemudian terdakwa langsung pergi kearah pintu untuk menghadang korban, yang mana pada saat itu korban hendak mau keluar dari kamar karena sudah ketakutan namun masih tetap dihadap oleh terdakwa, kemudian korban berteriak, setelah itu barulah terdakwa membuka pintu. Bahwa terdakwa dalam melakukan penghadangan didepan pintu kamar tersebut, terdakwa mengunci pintu dari dalam kamar;
 - Bahwa korban berteriak memanggil suami korban dari dalam kamar korban, kemudian suami korban lalu masuk ke dalam kamar yang telah dibuka terdakwa, pada saat itu terdakwa hendak keluar dari kamar namun ketemu suami korban di depan pintu lalu suami korban menahan terdakwa lalu di pukul

Hal 3 Putusan No. 75/Pid./2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa berusaha melepaskan diri dari suami korban kemudian terdakwa mau lari keluar namun terdakwa terjebak di dalam Hall karena tidak ada pintu keluar disitu, suami korban mengejar terdakwa dan terjadi berkelahian antara terdakwa dan suami korban di dalam Hall, lalu suami korban lari keluar ruangan dan mengunci terdakwa dari luar, selanjutnya karena takut terdakwa lalu memanjat plafon ruangan Hall dan bersembunyi disitu, karena merasa pusing terdakwa lalu tidur di atas plafon, setelah beberapa jam kemudian anggota polisi datang dan mendapat terdakwa berada di atas plafon.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa telah minum-minuman keras jenis Bir Angker;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-05/SERUI/03/2014 tanggal 10 Juni 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan

tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ROLAN MANUFANDU alias DEDI.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan, melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledooi) tertanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa sejak ditahan oleh Penyidik Polisi adalah wajib didampingi oleh "Penasehat Hukum" karena sanksi ancamannya 9 tahun, faktanya Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
2. Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, hal ini dibuktikan pada saat pemeriksaan saksi Majelis Hakim 3 kali memanggil polisi penyidik tapi tidak hadir dalam persidangan;
3. Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tidak Terbukti dan Terpenuhi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percabulan;
4. Bahwa Terdakwa dalam persidangan fakta membuktikan Terdakwa tidak

Hal 4 Putusan No. 75/Pid./2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana materiil;

Bahwa sehubungan dengan keyakinan kami tersebut di atas perkenankanlah kami untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCABULAN";
2. Membebaskan Terdakwa DEDI ROLAN MANUFANDU dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum dan nota pembelaan (pleidooi) tersebut, Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusannya dengan register Nomor: 12/Pid.B/2014/PN.Sri tanggal 24 Juli 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ROLAN MANUFANDU alias DEDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 24 Juli 2014, pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa

pada tanggal 25 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 08 Agustus 2014 dan telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Agustus

Hal 5 Putusan No. 75/Pid./2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada hari itu juga dan telah diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara No.W30-U9/558/HK.01/VIII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2014 s/d 29 Agustus 2014, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut di atas dan setelah mempelajari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan kembali pada pemeriksaan di tingkat banding ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah mempertimbangkan secara cermat, dan seksama sehingga dapat membuktikan bahwa semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi; Dan juga sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan, dan Hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di samping hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama: Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Sri. tanggal 24 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua

Hal 6 Putusan No. 75/Pid./2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan ini dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 289 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Sri tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Jumat, tanggal 12 September 2014** oleh CHRISNO RAMPALODJI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, MOHAMAD LEGOWO, S.H. dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 September 2014**, oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAINAB TALAOHU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd

ttd

1. MOHAMAD LEGOWO, S.H.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H, M.H.

ttd

2. NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAB TALAOHU, S.H.

UNTUK SALINAN YANG RESMI
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.

NIP. 19540807 198002 1 002

Hal 7 Putusan No. 75/Pid./2014/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN YANG RESMI
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)